

**PUTUSAN LEPAS SEBAGAI TITIK TEMU ANTARA ASAS *IUS CURIA NOVIT*
DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**Novy Ardhiyanto¹Email: ardhiyanto.novy@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The principle of ius curia novit obliges judges to examine and decide every case brought before the court, while the principle of legality in criminal law limits judicial authority to impose punishment only for acts regulated by law. In criminal court practice, cases often arise where the defendant is factually proven to have committed an act considered wrongful according to social or moral norms, yet such act is not regulated as a criminal offense. This situation raises questions regarding the relationship between the judge's obligation to find the law and the principle of legality. This research aims to analyze the relationship between the principle of ius curia novit, the principle of legality, and the decision of acquittal from all legal charges (ontslag van alle rechtsvervolging) within the Indonesian criminal justice system. This study is a normative legal research using document study, qualitative juridical analysis, and deductive reasoning. The results show that the principles of ius curia novit and legality are not contradictory but complementary. The decision of acquittal functions as a normative solution that balances the judge's duty to decide cases with the limitation of punitive authority in criminal law. Therefore, such decision reflects the consistency of the Indonesian criminal law system in upholding legal certainty and the protection of human rights.

Keywords: *ius curia novit, principle of legality, acquittal, criminal law, judge.*

Abstrak

Asas *ius curia novit* mewajibkan hakim untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan asas legalitas dalam hukum pidana membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam praktik peradilan pidana, sering muncul perkara di mana terdakwa terbukti secara faktual melakukan suatu perbuatan yang oleh norma sosial atau moral dianggap salah, tetapi perbuatan tersebut belum diatur sebagai tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan prinsip legalitas pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi dokumen, analisis yuridis kualitatif, dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *ius curia novit* dan asas legalitas tidak bersifat kontradiktif,

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

melainkan saling melengkapi. Putusan lepas berfungsi sebagai solusi normatif yang menjaga keseimbangan antara kewajiban hakim untuk memutus perkara dan pembatasan kewenangan pemidanaan dalam hukum pidana. Dengan demikian, penerapan putusan lepas mencerminkan konsistensi sistem hukum pidana Indonesia dalam menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.	
--	--

Kata kunci: *ius curia novit*, asas legalitas, putusan lepas, hukum pidana, hakim.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman, harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial adalah hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh negara. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan, mengingat pidana menyangkut pembatasan hak asasi manusia seseorang. Dalam kerangka inilah asas legalitas menjadi asas fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas pada dasarnya menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine lege*. Dalam hukum positif Indonesia, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alias WvS (*Wetboek van Strafrecht*) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta ditegaskan dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Secara normatif (*das sollen*), asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan pemidanaan yang sewenang-wenang.

Di sisi lain, sistem peradilan juga menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kewajiban tersebut tercermin dalam asas *ius curia novit*, yang

mengandung makna bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak untuk memutus perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau belum diatur. Asas ini bertujuan untuk menjamin agar setiap pencari keadilan tetap memperoleh putusan hukum. Secara normatif (*das sollen*), asas *ius curia novit* memberikan jaminan bahwa tidak ada perkara yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Namun, dalam praktik peradilan pidana (*das sein*), asas ini sering kali menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan asas legalitas. Hakim berada dalam posisi yang sulit ketika menangani perkara pidana yang secara fakta terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang oleh norma sosial, norma moral, kebiasaan, atau norma kesusilaan dianggap salah dan merugikan. Secara sosiologis, masyarakat sering kali mengharapkan agar perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Namun, harapan sosial tersebut tidak selalu sejalan dengan hukum positif yang berlaku. Di sinilah terjadi ketegangan antara nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Secara empiris (*das sein*), terdapat perbuatan yang dianggap tercela dan meresahkan masyarakat, sedangkan secara normatif (*das sollen*), hukum pidana membatasi ppidanaan hanya pada perbuatan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Perbedaan ini sering kali menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, hakim tidak dapat serta-merta menjatuhkan pidana hanya berdasarkan pertimbangan moral atau nilai kesusilaan semata. Hal ini karena kewenangan hakim dalam hukum pidana dibatasi secara ketat oleh asas legalitas. Hakim tetap diwajibkan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas *ius curia novit*, tetapi pada saat yang sama tidak diperbolehkan untuk menciptakan delik pidana baru melalui putusannya. Sebagai bentuk solusi normatif atas permasalahan tersebut, hukum acara pidana Indonesia mengenal putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan oleh terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban hakim untuk memutus perkara dan kewajiban untuk mematuhi asas legalitas. Melalui putusan ini, hakim tetap melaksanakan asas *ius curia novit* dengan memeriksa dan menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tetap menghormati batasan normatif yang ditetapkan oleh hukum pidana. Namun demikian, dalam praktik (*das sein*), masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa putusan lepas mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan keadilan substantif. Tidak jarang masyarakat menilai

bahwa putusan lepas menunjukkan ketidakmampuan hukum pidana dalam menjawab perkembangan nilai-nilai sosial. Pandangan ini sering kali berujung pada kritik terhadap hakim yang dianggap terlalu formalistik dan kurang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Pandangan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam dari perspektif hukum normatif. Secara *das sollen*, putusan lepas justru merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara agar tidak dipidana secara sewenang-wenang. Putusan lepas menunjukkan bahwa hukum pidana tetap konsisten pada prinsip negara hukum, di mana pembatasan terhadap kebebasan individu hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian hukum normatif yang mengkaji secara sistematis hubungan antara ketiga konsep tersebut. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kedudukan masing-masing asas dan putusan dalam sistem hukum pidana, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika penegakan hukum dalam negara hukum. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan hakim dalam menemukan hukum pidana serta peran putusan lepas sebagai mekanisme perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat pemahaman bahwa hukum pidana Indonesia dibangun atas dasar keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim dalam perkara pidana bertentangan dengan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia? Dan Bagaimana kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam menjembatani penerapan asas *ius curia novit* dan asas legalitas ketika perbuatan terbukti tetapi belum diatur dalam undang-undang pidana?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau aparat penegak hukum secara empiris, melainkan menelaah hukum sebagai suatu sistem normatif (*law in the books*).

Objek penelitian ini bersifat normatif-dogmatis, yaitu menelaah hukum sebagai norma yang berlaku (*law in the books*) serta bagaimana norma dan asas tersebut dipahami dan diterapkan dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji asas-asas hukum dan putusan pengadilan dalam perspektif normatif.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan menganalisis hubungan antara asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan putusan lepas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah ketiga konsep tersebut bersifat kontradiktif atau justru saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum pidana.
2. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan hakim dalam menemukan hukum pidana tanpa melanggar prinsip kepastian hukum.

Dan adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis - dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan teori penemuan hukum. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Manfaat Praktis - diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, dalam memahami batas kewenangan hakim dalam menemukan hukum pidana. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam praktik peradilan agar penerapan hukum pidana tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum.
3. Manfaat Akademis - bagi mahasiswa dan kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami penerapan teori hukum dalam praktik peradilan pidana.

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan konsep putusan lepas dalam hukum pidana.

Asas *ius curia novit* merupakan asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan oleh karena itu tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Asas ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum guna menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya.

Asas legalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan pidana yang terlebih dahulu mengaturnya. Asas ini berfungsi sebagai jaminan kepastian

hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merupakan putusan yang dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti secara faktual, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan asas legalitas sekaligus menunjukkan peran aktif hakim dalam menilai perkara secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asas *Ius Curia Novit* dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas *ius curia novit* merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan yang menegaskan kewajiban hakim untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penolakan keadilan (*denial of justice*) dan memastikan bahwa setiap pencari keadilan memperoleh kepastian hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Keberadaan asas *ius curia novit* menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat pasif, melainkan memiliki peran aktif dalam proses peradilan. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan ini menjadi penting terutama ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci suatu permasalahan hukum yang dihadapi di persidangan.

Di sisi lain, asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Asas ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membatasi kekuasaan hakim agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan asas *ius curia novit* seringkali dipersepsikan bertentangan dengan asas legalitas, terutama ketika hakim dihadapkan pada perkara yang secara moral dan sosial dianggap salah, namun belum diatur dalam undang-undang pidana. Persepsi ini muncul karena adanya

kekhawatiran bahwa kewenangan hakim dalam menemukan hukum dapat melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh asas legalitas.

Namun apabila dikaji secara sistematis, kedua asas tersebut sesungguhnya tidak bersifat kontradiktif. Asas *ius curia novit* tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk menciptakan norma pidana baru, melainkan hanya mewajibkan hakim untuk tetap memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, asas legalitas tetap menjadi batas mutlak dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, hakim tetap wajib memutus perkara, tetapi tidak diperbolehkan menciptakan tindak pidana baru di luar ketentuan undang-undang.

Pemahaman yang tepat terhadap hubungan kedua asas ini menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana yang menyentuh nilai-nilai moral dan kesusilaan masyarakat.

2. Putusan Lepas sebagai Implementasi Asas Legalitas dan Ius Curia Novit

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merupakan salah satu jenis putusan dalam hukum acara pidana yang dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara faktual, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum. Ketentuan mengenai putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan lepas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi jembatan antara kewajiban hakim untuk memutus perkara berdasarkan asas *ius curia novit* dan kewajiban untuk menghormati asas legalitas. Dalam putusan lepas, hakim telah menjalankan kewajibannya untuk memeriksa, menilai, dan membuktikan perbuatan terdakwa, namun tetap menahan diri untuk tidak menjatuhkan pidana karena ketiadaan dasar hukum pidana. Dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menunjukkan penerapan putusan lepas ketika terjadi kesenjangan antara norma sosial dan norma hukum. Misalnya, dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran etika, kesusilaan, atau kebiasaan masyarakat, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi tidak dapat dipidana karena belum diatur secara tegas dalam undang-undang pidana.

Putusan lepas seringkali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Namun dari perspektif hukum pidana, putusan lepas justru mencerminkan kepatuhan terhadap asas legalitas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemidanaan tanpa dasar undang-undang akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak warga negara. Dengan demikian, putusan lepas tidak dapat dipahami sebagai kegagalan penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme hukum yang sah dan konstitusional. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem

hukum pidana Indonesia menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip utama, tanpa mengabaikan kewajiban hakim untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditegaskan bahwa asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan putusan lepas bukanlah konsep yang saling bertentangan. Ketiganya membentuk satu sistem yang saling melengkapi dalam rangka menjaga keseimbangan antara kewajiban hakim, kepastian hukum, dan keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

3. Implikasi Praktis

Pembahasan mengenai asas *ius curia novit*, asas legalitas, dan putusan lepas memiliki implikasi praktis yang penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pemahaman yang tepat terhadap ketiga konsep ini dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjalankan kewenangannya secara proporsional dan bertanggung jawab. Selain itu, fenomena putusan lepas menunjukkan adanya dinamika antara hukum positif dan perkembangan nilai-nilai sosial di masyarakat. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan hukum pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan asas legalitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas *ius curia novit* dan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tidak bersifat bertentangan/kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Asas *ius curia novit* mewajibkan hakim untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, sedangkan asas legalitas berfungsi sebagai pembatas kewenangan hakim agar tidak menjatuhkan pidana tanpa dasar undang-undang. Dengan demikian, kewajiban hakim untuk menemukan hukum tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum pidana.
2. Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) adalah sebagai solusi normatif yang tepat ketika perbuatan terdakwa terbukti secara faktual tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan. Putusan lepas menunjukkan bahwa hakim tetap menjalankan asas *ius curia novit* dengan memeriksa dan menilai perkara secara menyeluruh, sekaligus menghormati asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Oleh karena itu, putusan lepas mencerminkan konsistensi sistem hukum pidana Indonesia dalam menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Jurnal Ilmiah/ Karya Ilmiah

- Suryani, Yusi & Erniwati, *Tinjauan Yuridis Normatif Eksistensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Justici, Universita IBA, Fakultas Hukum , Volume 15 Nomor 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.35449/justici.v15i1.469>
- Analiusman Laia, *Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019)*, Jurnal Panah Hukum, Universitas Nias Raya, Fakultas Hukum, Vol. 3 No. 2 Edisi Juli 2024, DOI: <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1340>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alias *WvS (Wetboek van Strafrecht)* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.